



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melaksanakan pengendalian atas risiko tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap proses pengendalian atas risiko tindakan kecurangan, perlu landasan hukum untuk mengatur terkait pengendalian kecurangan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.



3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada Penyelenggara Negara di Daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;

45

- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Strategi pengendalian kecurangan;
- b. Lingkungan pengendalian kecurangan;
- c. Perilaku anti kecurangan;
- d. Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan;
- e. Pelaporan;
- f. Satuan tugas pengendalian kecurangan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mencegah terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan kejadian kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. struktur anti kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian risiko kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi;
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB V

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utama.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan;
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan;
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Negara di Daerah wajib menerapkan perilaku anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;

- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Negara di Daerah yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi, dan risiko kecurangan; dan
 - b. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Contoh format surat komitmen anti kecurangan, pelaporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan Perangkat Daerah, dan laporan kejadian Kecurangan kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk pemantauan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan, Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

BAB IX
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab;
 - b. wakil penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan kepada ASN di lingkungan kerjanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.





Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,


GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 Nomor 40

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 40 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 JULI 2025

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, seperti uraian berikut:

- 1) Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 3) Hambatan Pembangunan di Daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi.

Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan/ *fraud risk assessment (FRA)* pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.



Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai pengendalian risiko kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu menerapkan pengendalian risiko kecurangan yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

C. RISIKO KECURANGAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Risiko kecurangan didefinisikan secara umum sebagai kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika risiko kecurangan tersebut benar terjadi.

Tingkat kemungkinan dan tingkat dampak dari risiko kecurangan dipengaruhi oleh tingkat kerentanan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan terhadap tekanan atau motif, kesempatan, dan rasionalisasi untuk berbuat kecurangan. Dengan demikian, desain dan penyelenggaraan pengendalian kecurangan diarahkan untuk mengurangi setidaknya salah satu faktor dari model *fraud triangle* tersebut dengan tiga jenis strategi yaitu pencegahan, deteksi dan respon.

1) Strategi pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan. Terdapat beberapa jenis pencegahan yang terhubung secara konseptual, antara lain:

- a. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
- b. Preemptif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;
- c. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif;
- d. Deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.

2) Strategi deteksi

Strategi deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.

3) Strategi respon

Strategi respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Ketiga strategi pengendalian kecurangan tersebut tercermin dari struktur, sistem dan kultur organisasi dan terkandung dalam berbagai tindakan dan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, serta prosedur kegiatan baku dan desain pengendalian lainnya.

Ketiga strategi tersebut perlu diikhtisarkan dalam suatu Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* (FCP) agar efektivitasnya dapat diukur, dinilai, ditingkatkan, dan dievaluasi sehingga terwujud perbaikan yang berkelanjutan.

D. RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN / *FRAUD CONTROL PLAN* (FCP)

FCP adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

FCP yang efektif memuat strategi pengendalian kecurangan yang mengandung sepuluh atribut FCP yaitu tanda kelengkapan spesifik yang terdapat dalam desain dan penyelenggaraan pengendalian kecurangan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan secara efektif. Sepuluh atribut FCP tersebut adalah:

- a. Kebijakan Antikecurangan;
- b. Struktur Antikecurangan;
- c. Standar Perilaku dan Disiplin;
- d. Penilaian Risiko Kecurangan;
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Manajemen Pihak Ketiga;
- g. Sistem Whistleblowing;
- h. Deteksi Proaktif;
- i. Investigasi; dan
- j. Tindakan Korektif.

a. Kebijakan Antikecurangan

Upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kecurangan pada seluruh ASN melalui teladan dan kepemimpinan yang baik disertai kesadaran anti *fraud* yang tinggi, sehingga bisa berkembang tingkat kepedulian terhadap pengendalian *fraud* di lingkungan pemerintah daerah serta dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan perangkat daerah harus mencerminkan akan kesadaran anti *fraud* tersebut. Upaya menumbuhkan kesadaran anti *fraud* dilakukan antara lain melalui:

1) Penyusunan pernyataan anti *fraud*

Pernyataan anti *fraud* dituangkan dalam kebijakan anti *fraud* atau dalam bentuk komitmen anti *fraud* yang dilakukan oleh seluruh ASN pada seluruh

Perangkat Daerah. Contoh Format Komitmen Anti *Fraud* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- 2) Sosialisasi anti kecurangan kepada seluruh ASN dan stakeholder
Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan risiko kecurangan guna menumbuhkan kesadaran anti kecurangan.

b. Struktur Antikecurangan

Tata kelola yang jelas dan akuntabel menjadi bagian penting dalam pengembangan pengendalian kecurangan. Tata kelola tersebut terwujud apabila terdapat Struktur Antikecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa *outcome* strategi antikecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan. Selain mendemonstrasikan komitmen antikecurangan, Struktur Antikecurangan juga bertujuan menyeleraskan FCP dengan tujuan organisasi dan memastikan FCP sejalan dengan implementasi sistem lain dalam organisasi.

Struktur Antikecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas pengendalian kecurangan.

Fungsi unit kerja antikecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini bertugas:

- a) membuat desain pengendalian kecurangan secara umum;
- b) memantau implementasi FCP;
- c) melakukan reviu atas sistem yang dijalankan; dan
- d) melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah diterapkan.

Guna menjamin implementasi strategi pengendalian kecurangan terlaksana, maka diuraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

- 1) Sekretaris Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan top level reviu dalam penerapan strategi pengendalian *fraud*:
 - a) mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti kecurangan pada seluruh lapisan atau jenjang organisasi;
 - b) menyusun dan mengawasi penerapan kode etik dengan pengendalian kecurangan;
 - c) menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan pengendalian kecurangan;
 - d) mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah kabupaten;
 - e) mengembangkan saluran komunikasi internal yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk pengendalian kecurangan.

- 2) Unit kerja manajemen risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a) menyusun dan mereviu metodologi manajemen risiko dan perangkat-perangkatnya yang merupakan salah satu tools dalam menjalankan strategi pencegahan risiko kecurangan;
 - b) melaksanakan indentifikasi risiko kecurangan secara berkala;
 - c) mengoordinasikan penyusunan dan/atau pengkinian komitmen anti kecurangan;
 - d) memastikan bahwa setiap kejadian *fraud* dan tindak lanjutnya diinput kedalam modul manajemen *insider*.
- 3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan bertugas:
 - a) memastikan kecukupan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* yang meliputi penerapan kode etik dan budaya kepatuhan dalam rangka mencegah *fraud* termasuk memantau atau monitoring penerapan kebijakan pengendalian kecurangan;
 - b) menjadi koordinator fungsi pelaporan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaporkan kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap pemerintah daerah dan atau *stakeholder* yang berpotensi jadi perhatian publik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya *fraud*.
- 4) Kepala Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) melaksanakan upaya-upaya pencegahan *fraud*, seperti:
 1. menerapkan dan memastikan implementasi proses manajemen risiko, kode etik, budaya kepatuhan, budaya anti *fraud* dan kebijakan pengendalian kecurangan;
 2. menerapkan dan memastikan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*;
 3. menerapkan profiling ASN dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*;
 4. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran anti *fraud* di lingkungan kerjanya.
 - b) melakukan deteksi kejadian *fraud*, seperti:
 1. melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas-aktivitas atau proses bisnis sesuai kewenangannya;
 2. melakukan kegiatan *surveillance system* sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan deteksi kejadian *fraud*;
 3. memahami dan mengidentifikasi *fraud* serta waspada terhadap indikasi yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut (*red flag*) yang sesuai kewenangannya.
 - c) apabila terjadi *fraud* di satuan kerja yang dipimpinnya, maka:
 1. melakukan upaya untuk mencegah kerugian aset yang lebih besar sambil memaksimalkan *recovery* kerugian setelah mengetahui ada kejadian *fraud* atau indikasi *fraud* serta mengamankan barang buktinya;
 2. memastikan setiap kejadian *fraud* telah dilaporkan melalui mekanisme pencatatan di register manajemen *insider*;
 3. mendukung kegiatan investigasi apabila diperlukan;

4. melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap penanganan kejadian *fraud* sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
5. melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan kontrol yang menjadi penyebab kejadian *fraud*;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan akuntansi dan keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun sistem dan prosedur pembukuan kerugian operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan penataan sumberdaya manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan sanksi disiplin pegawai pelaku *fraud*;
- 7) Seluruh ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan *fraud*, seperti:
 1. memahami dan menerapkan proses manajemen risiko, kode etik, budaya kepatuhan, budaya kerja, budaya anti *fraud* dan kebijakan pengendalian kecurangan;
 2. melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*;
 3. mendukung penerapan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif serta lingkungan pengendalian yang efektif;
 4. menandatangani komitmen anti *fraud*.
 - b) Melakukan deteksi kejadian *fraud*, seperti:
 1. Melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidangnya;
 2. Melakukan kegiatan *surveillance system* sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - c) Mendukung kegiatan investigasi yang dilakukan pihak yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi apabila diperlukan;
 - d) Melakukan tindak lanjut kejadian *fraud* sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - e) Melaporkan setiap kasus/kejadian *fraud* dan tindak lanjut penanganannya dengan melakukan pencatatan pada modul manajemen *insider*.
- 8) APIP memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - b) Melakukan audit investigasi;
 - c) Melakukan reviu efektifitas sistem pengendalian intern dalam mitigasi *fraud*.

c. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin.

Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya antikecurangan yang menjadi pondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan pengembangan standar perilaku antikecurangan antara lain:

- a) Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b) Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi;
- c) Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.

d. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment (FRA)* merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan. Sebagai salah satu atribut FCP, FRA merupakan bagian dari manajemen risiko kecurangan yang sangat penting dan krusial.

Keberadaan atribut ini menunjukkan teridentifikasinya aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. FRA menghasilkan daftar dan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan pengendalian kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas kecurangan yang masih terjadi.

Penilaian Risiko Kecurangan dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah melalui proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Kecurangan yang selanjutnya akan dimitigasi. Tahap Penilaian Risiko Kecurangan meliputi:

(1) Identifikasi Kecurangan

- a) Definisi Kecurangan proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.
- b) Kecurangan memiliki unsur sebagai berikut:
 1. terdapat salah saji (*misrepresentasi*);
 2. masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
 3. fakta bersifat material;
 4. kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
 5. dengan maksud (*intens*);
 6. ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
 7. menimbulkan kerugian; dan
 8. menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

c) Elemen yang mempengaruhi Kecurangan

Elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan *scenario brainstorming* Risiko Kecurangan:

1. insentif, tekanan dan kesempatan;
2. risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
3. populasi risiko Kecurangan;
4. Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
5. penyalahgunaan aset;
6. korupsi; dan
7. risiko Kecurangan lainnya.

d) Dalam penggolongan Kecurangan sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag (fraud indicators)*.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian Kecurangan berdasarkan penggolongan Kecurangan meliputi:

1. kecurangan laporan keuangan;
2. penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*); dan
3. korupsi (*corruption*).

Bentuk Kecurangan salah satunya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

e) Penyebab Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

1. pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
2. pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
3. pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan Kecurangan;
4. model manajemen sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
5. pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.

f) Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan. Pemetaan Risiko Kecurangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
2. potensi terjadinya Kecurangan;
3. probabilitas potensi Kecurangan;
4. dampak kerugian Kecurangan;
5. level risiko Kecurangan;
6. faktor penyebab Kecurangan; dan
7. sistem pengendalian yang ada.

2) Mitigasi Risiko Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi kecurangan yang efektif adalah:

- a) *prevention* yaitu mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b) *deterrence* yaitu menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c) *disruption* yaitu mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d) *identification* yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e) *civil action prosecution* yaitu melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan oleh masing-masing Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah. Laporan penilaian risiko Kecurangan harus disampaikan dalam bahasa formal, ringkas dan jelas. Laporan penilaian risiko Kecurangan harus objektif, sederhana, fokus terhadap apa yang sesungguhnya terjadi dan identifikasi tindakan yang jelas dan terukur dalam penyampaian hasilnya.

Aktivitas penilaian risiko kecurangan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penilaian Risiko Kecurangan di Daerah.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh

manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan.

Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP adalah:

- a) *Due dilligence* pada proses rekrutmen dan promosi pegawai.
- b) Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan *background check* terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi / kerabat dengan instansi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
- c) Klausul – klausul kebijakan antikecurangan pada kontrak kerja;
- d) Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada *whistleblower* yang beriktikad baik.
- e) Klausul bonus *forfeiture* yaitu pegawai wajib mengembalikan bonus yang didapat apabila ditemukan unsur kecurangan dalam proses memperoleh bonus tersebut.

f. Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Hal ini menjadikan risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, terlibat dalam suatu kerjasama operasi (*joint venture*), konsorsium, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan pengguna layanan publik serta berinteraksi dengan *pollitically exposed person* dan masyarakat secara umum.

Organisasi perlu menilai risiko kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan kecurangan.

Dalam rangka memitigasi risiko kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP, yaitu:

- a) Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. *Due diligence* bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen antikecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi risiko kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra.
- b) Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai antikecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi.

- c) Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur antikecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
- d) Klausul antikecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuaipan dan bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuaipan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.

g. Sistem *Whistleblowing*

Whistleblowing System adalah pengungkapan terhadap adanya indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran, baik itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah maupun pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah (*stakeholders*).

Salah satu faktor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya kolusi dan pengabaian. Adanya sistem *whistleblowing* (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan.

Untuk dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi *whistleblower* yaitu jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada *whistleblower* dari kemungkinan retaliasi dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada *whistleblower* sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi kecurangan.

Untuk dapat efektif, WBS memerlukan kepedulian anggota organisasi, mitra dan masyarakat. Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian kecurangan, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab untuk:

- a) Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian mitra organisasi dan masyarakat,
- b) Mengambil tindakan jika menerima laporan,
- c) Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait,
- d) Menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan,
- e) Mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
- f) Memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.

h. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya

sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar.

Selain itu, peningkatan kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan seringkali membuat pelaku kecurangan enggan untuk melakukannya. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi.

Deteksi dalam rangka upaya untuk menemukan kejadian *fraud*, sedikitnya melalui:

a) Mekanisme *whistleblowing*

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari kecurangan, perlu diterapkan *whistleblowing system* yang efektif untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.

b) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

APIP melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat, media informasi, permintaan dari stakeholder dan pihak terkait.

c) *Continuous monitoring*

Continuous monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus.

d) *Continuous Auditing*

Audit yang dilaksanakan *realtime* untuk melakukan monitoring terhadap *redflag* atau peningkatan risiko, dengan tujuan:

1. Memahami kritikal sistem pengendalian intern, kebijakan dan *exception*;
2. Menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta risiko secara *real time*;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi anomali;
4. Memonitor indikator risiko *fraud*;
5. Melakukan analisis pada populasi database.

Apabila terdapat ketidakwajaran atas hasil deteksi, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. APIP melaksanakan audit investigasi terhadap indikasi ketidakwajaran;
2. Perangkat daerah yang terkait segera melaksanakan penelitian awal terhadap ketidakwajaran atau meminta audit investigasi kepada APIP.

i. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

1) Investigasi

Investigasi merupakan langkah-langkah menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Kecurangan.

- a) Investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
- hasil *Continuous monitoring*;
 - hasil *Continuous Auditing*;
 - laporan *Whistleblowing System* yang merupakan pengaduan pelanggaran;
 - adanya informasi atau permintaan dari pihak manajemen;
 - adanya informasi dan/atau permintaan dari unit kerja.
- b) Unit Kerja yang dapat melakukan investigasi adalah Inspektorat Pembantu V (lima) selaku Irban Khusus pada Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
- c) Pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, serta menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, maka wajib dipastikan bahwa dalam melakukan investigasi tidak terjadi benturan kepentingan antara para pihak.
- d) Dalam melakukan investigasi, dimungkinkan untuk melibatkan pihak di luar Unit Kerja Investigasi sebagai anggota tim investigasi dengan tetap memperhatikan independensi dan kompetensi dari pihak luar tersebut.
- e) Hasil investigasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil investigasi yang menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian kecurangan atau bukan Kecurangan.

2) Pelaporan

a) Pelaporan Internal

- Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kejadian kecurangan dengan mencatat kejadian tersebut dan mencantumkan jumlah kerugian ke dalam laporan.
- Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Inspektur.

Contoh format Laporan Kejadian Kecurangan Kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Bupati ini.

b) Pelaporan kepada Bupati

Pelaporan ini dilakukan oleh Inspektorat atas persetujuan Sekretaris Daerah kepada Bupati meliputi:

- Pelaporan Penerapan Strategi Anti Kecurangan
Dilaporkan kepada Bupati setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan.
- Pelaporan Insidental
Pelaporan setiap kejadian kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau, termasuk kejadian kecurangan yang berpotensi menjadi perhatian publik wajib disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perangkat Daerah mengetahui kejadian kecurangan.

Kriteria kejadian Kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau termasuk

kejadian Kecurangan yang berpotensi menjadi perhatian publik adalah:

- (1) Kejadian Kecurangan dengan nilai kerugian finansial; atau
- (2) Kejadian Kecurangan yang telah menjadi pemberitaan negatif di media cetak nasional (diluar opini & surat pembaca) berapapun nilai kerugian finansialnya.

3) Sanksi

Sanksi kepada pelaku Kecurangan diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

j. Tindakan Korektif

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali.

Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan. Tindakan Korektif dilakukan antara lain melalui:

1) Pemantauan

- a) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian fraud sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai proses recovery kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud.
- b) Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian fraud yaitu unit kerja pelapor dan APIP.

2) Evaluasi

- a) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud.
- b) Evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data kejadian fraud yang ditatakerjakan di dalam modul manajemen insider. Data kejadian fraud tersebut sekurang-kurangnya mencakup: jenis fraud, tempat kejadian fraud, unit kerja terjadinya fraud, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya fraud, kerugian akibat fraud, tindak lanjut atas kejadian dan penyebab fraud. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian fraud akan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh:
 - Satuan tugas pengendalian kecurangan dilaporkan kepada Bupati;
 - APIP.

3) Tindak lanjut

- a) Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah

terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.

- b) Unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - Perangkat Daerah tempat terjadinya *fraud* antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan *recovery* sesuai dengan kewenangannya;
 - Perangkat Daerah yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
- c) Perangkat Daerah penyusun kebijakan SOP kerja melakukan pengkinian kebijakan SOP yang diperlukan;
- d) Perangkat Daerah yang melaksanakan proses investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara melakukan monitoring proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.
- e) Satgas pengendalian kecurangan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang melakukan tindak lanjut tersebut di atas untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian *fraud* kedalam register manajemen insider;
- f) Pelaporan yang dilakukan oleh Inspektorat atas perintah Bupati kepada Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan tindak lanjut yang bisa dilakukan dalam rangka memberikan sanksi yang jelas atas perilaku Kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai tindakan korektif.

BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 40 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 JULI 2025

A. CONTOH FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Kepala.....(Perangkat Daerah) Kabupaten Tulungagung, dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

Tulungagung,

Mengetahui,

BUPATI TULUNGAGUNG

Kepala (Perangkat Daerah)

(.....)

(.....)

NIP.

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah Aparatur Sipil Negara pada(Perangkat Daerah) Kabupaten Tulungagung, dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Risiko Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Tulungagung,

Jabatan

(Nama.....)

NIP.

GR

B. CONTOH FORMAT LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN KEPADA BUPATI

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN

Berdampak Negatif Secara Signifikan, dan/atau Berpotensi Menjadi Perhatian Publik

No.	Nama Pelaku	Bentuk Penyimpangan/ Jenis Kecurangan	Tempat Kejadian	Informasi Singkat Mengenai Modus	Indikasi Kerugian
1	2	3	4	5	6

Keterangan:




1. Nomor Urut
2. Nama Pelaku
 - a. Langsung/Pelaku: adalah ASN/kelompok ASN yang terlibat langsung melakukan Kecurangan.
 - b. Tidak langsung/bukan pelaku: adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktek Kecurangan.
3. Bentuk Penyimpangan/Jenis Kecurangan.
Adalah kerugian keuangan negara, penyuaipan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, Kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.
4. Tempat Kejadian
Adalah Unit Kerja yang terpengaruh atas kejadian Kecurangan.
5. Informasi singkat mengenai modus Pola/modus Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, dll.
6. Indikasi kerugian Kerugian awal akibat Kecurangan yang teridentifikasi.

Tulungagung,
Kepala (Perangkat Daerah)

(.....)
NIP.

BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur	
Kabag Hukum	